

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
15. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
16. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
17. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

18. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
19. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
20. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
21. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
22. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
23. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
24. Sistem Informasi Pencalonan selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon.
25. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibilitas.

Pasal 3

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 4

Nama-nama dan jenis formulir.

BAB II

PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON

Pasal 5

Pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi:

- a. persyaratan pencalonan;
- b. persyaratan calon.

Bagian Pertama
Persyaratan Pencalonan

Pasal 6

- (1) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya; atau
 - b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelumnya.
- (2) Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR.
- (3) Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari dua puluh lima per seratus dikali suara sah secara nasional pada Pemilu DPR sebelumnya.
- (4) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas.
- (5) Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

- (1) Penentuan Bakal Pasangan Calon Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesepakatan antar-Partai Politik; dan
 - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh para Pimpinan Gabungan Partai Politik.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon.

Pasal 9

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon yang bersangkutan, yang dibubuhi cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP;
- b. surat pernyataan yang berisi:
 1. kesepakatan antar-Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon; dan
 2. tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan,yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP;
- c. surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP;
- d. surat pernyataan yang berisi visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dan dibubuhi materai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP;
- e. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan Bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
- f. keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan kepengurusan tingkat pusat Partai

Politik atau masing-masing Partai Politik pada Gabungan Partai Politik; dan

- g. keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon

Pasal 10

- (1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
 - c. suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
 - d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional;
 - f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan

- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf i, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang harus disampaikan kepada KPU meliputi:
 - a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945;
 - 3) tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
 - 4) tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 6) tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 7) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode;
 - 8) bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 9) tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon,

- yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP;
- b. surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari kepala kelurahan atau desa/sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;
 - c. surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih dari Panitia Pemungutan Suara, dengan menggunakan formulir Model BB-3 PPWP;
 - d. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-4 PPWP;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pejabat negara, yaitu:
 - 1) ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - 2) ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
 - 3) ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - 4) ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 5) ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
 - 6) ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 7) menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - 8) kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - 9) pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang,

dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP, yang dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian;

- g. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
- h. surat pernyataan mengundurkan diri dari karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
- i. surat pernyataan telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang diusulkan dengan menggunakan formulir Model BB-7 PPWP, dilengkapi dengan surat izin;
- j. surat pernyataan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditunjuk;
- k. bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- l. surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- m. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:
 - 1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
 - 2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan Tiga Puluh September Partai Komunis Indonesia;
- n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan Bakal Pasangan Calon:
 - 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan
 3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - p. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia Bakal Pasangan Calon dan suami/istri Bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - q. fotokopi ijazah:
 - 1) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat; dan
 - 2) Pendidikan Tinggi Program Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, bagi bakal Calon yang mencantumkan gelar pendidikan pada nama yang bersangkutan;
 - r. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Bakal Calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Bakal Calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;

- s. salinan cetak pasfoto berwarna terbaru Bakal Calon berukuran 4 cm x 6 cm (empat dikali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar, beserta salinan digitalnya.
- (2) Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.
- (3) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h belum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sampai dengan masa penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon, Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan tanda terima dan surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa pengunduran diri Bakal Pasangan Calon telah diterima dan sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 2 (dua) rangkap fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam map dengan dibubuhi nama Bakal Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang ditulis dalam huruf kapital pada sampul muka map.
- (3) KPU mengumumkan dokumen yang telah diserahkan Bakal Pasangan Calon.

BAB III
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 13

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media massa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. daftar dokumen pendaftaran;
 - b. waktu penyerahan dokumen pendaftaran; dan
 - c. tempat penyerahan dokumen pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (5) KPU dilarang menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (5) Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memasukkan data Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Silon.

Pasal 15

- (1) Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU bertugas:
 - a. menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi:
 - 1) nama Bakal Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan
 - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*) dan faksimile Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan petugas penghubung;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11;
 - c. menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - d. meneliti kesesuaian data Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada Silon dengan data yang terdapat pada dokumen cetaknya.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan

lengkap, KPU memberikan tanda terima dengan menggunakan formulir Model kepada Bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung.

- (3) Bakal Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU.
- (4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penelitian, dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan belum lengkap, KPU mengembalikan dokumen tanpa memberi tanda terima, dan dicatat dalam berita acara.
- (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dapat melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU pada masa pendaftaran.

Pasal 16

KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

- a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
- b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB IV
VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Verifikasi

Pasal 17

- (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. cap basah dan tanda tangan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon;
 - b. tanda tangan Bakal Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian dan kebenaran isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap syarat Bakal Pasangan Calon.

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, KPU melakukan penelitian mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut.
- (2) Keabsahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik yang masih berlaku pada saat mendaftar.

Pasal 19

- (1) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran dengan menggunakan Formulir Model
- (2) KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari kelima sejak diterimanya dokumen persyaratan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi pemenuhan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terhadap jenis dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- (3) Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) KPU melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

- (2) KPU menolak dokumen selain dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

- (1) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menggunakan Formulir Model
- (2) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti atau Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.

Pasal 25

- (1) KPU menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon atau

Bakal Pasangan Calon pengganti dengan menggunakan Formulir Model

- (2) KPU menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Pasal 26

Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;

- b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua, yang dipilih dari anggota; dan
 - b. anggota.
- (5) KPU menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU.
- (6) KPU menyampaikan nama rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- (7) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
- a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
- (8) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
- (9) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 28

- (1) KPU menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam rapat pleno paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
- (2) KPU menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Badan Pengawas Pemilu, dan dapat dihadiri media massa dan tokoh masyarakat.
- (3) Dalam hal seorang calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir dalam rapat pleno pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari, Calon atau Pasangan Calon wajib membuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (4) Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) KPU mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media massa.

Pasal 30

- (1) Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun Daftar Pasangan Calon.
- (2) Pasangan Calon meneliti penulisan nama, gelar, dan foto pada rancangan Daftar Pasangan Calon dan membubuhkan tanda tangan persetujuan.

Pasal 31

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 32

- (1) Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (3) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengunduran diri calon atau Pasangan Calon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan oleh KPU.

BAB VI
PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN
PENDAFTARAN KEMBALI

Pasal 33

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya, sedangkan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran.
- (2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan apabila:
 - a. perolehan kursi dari 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen); atau
 - b. perolehan suara dari 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komposisi Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon dan telah diterima pendaftarannya tidak diubah.
- (4) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 x 7 (dua kali tujuh) hari.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, KPU melakukan pembukaan kembali pendaftaran.
- (2) Pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 x 7 (dua kali tujuh) hari.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya.

- (4) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, akan tetapi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

Pasal 35

- (1) Penggantian dapat dilakukan dalam hal bakal calon, Bakal Pasangan Calon, calon, atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat:
 - a. sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara; atau
 - c. dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen berikut:
 - a. terhadap calon atau Pasangan Calon yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, atau camat setempat;
 - b. terhadap calon atau Pasangan Calon yang tidak diketahui keberadaannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- (4) terhadap calon atau Pasangan Calon yang tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 36

- (1) Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.

Pasal 37

- (1) Dalam hal salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 39

- (5) KPU menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon pengganti dengan menggunakan Formulir Model
- (6) KPU menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.

BAB VIII

MASUKAN DAN TANGGAPAN

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan Bakal Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi.
- (3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk.
- (4) Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pasangan Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada

masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara di luar negeri, dengan difasilitasi oleh KPU.

- (2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan surat kuasa kepada KPU untuk mengumumkan.

Pasal 42

- (1) Bagi calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

Pasal 43

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR